

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat pernikahan merupakan perwujudan misi penciptaan manusia sebagai wakil (*khalifah*) Allah di bumi. Jika demikian, maka kelangsungan hidup di dunia menuntut keberadaan manusia hingga dunia ini berakhir, sementara keberadaan manusia sampai dunia berakhir menuntut pula adanya keturunan di kalangan mereka agar keberadaan bumi ini tidak sia-sia. Dengan demikian harus ada pernikahan. Keadaan hidup umat Islam tidak mungkin berjalan normal, kecuali jika keadaan rumah tangganya baik. Hidupnya tidak nyaman kecuali tempat tinggalnya diatur dengan baik. Pengaturan rumah tangga ini tidak mungkin terwujud tanpa kehadiran wanita yang dianugerahi oleh Allah berupa keistimewaan dalam bentuk kemampuan mengatur rumah tangga.¹

Seperangkat aturan hukum rumah tangga itu dikenal dalam fiqh kontemporer dengan sebutan *al-ahwal al-syakhshiyat* atau *al-ahkam al-usrah* yakni hukum atau peraturan-peraturan yang yang

¹Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmat At-Tasyri Wa Falsafatuhu* juz II, (Beyrut ; Dar Al-Fikr), hlm.6

terkait dengan hubungan manusia dan keluarganya, yang dimulai dengan ikatan perkawinan dan diakhiri dengan harta warisan atau *tirkat*. Hukum-hukum tersebut mencakup beberapa aspek berikut: (1) Hukum kekeluargaan, kepemimpinan dalam keluarga dan wasiat terhadap anak kecil. (2) Hukum perkawinan mulai dari ketentuan melamar, menikah, hak-hak suami istri dari mahar dan nafkah, hak-hak anak dari anak kandung dan anak susuan, lepasnya tali perkawinan yang diinginkan oleh suami seperti talak, dan khulu', atau perceraian karena ada unsur main-main atau tidak adanya nafkah dari suami. (3) Hukum harta keluarga dalam warisan, wasiat, wakaf dan yang harta lainnya yang disandarkan atas kematian².

Wujud pernikahan dalam konteks hukum Islam yaitu ikatan lahir batin antara dua insan, seperti yang ditegaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 2, ialah sama dengan yang tertera dalam Q.S.An-Nisa ; 21 “*akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.

² Wahbah Al-Zuhaily Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Beyrut; Daar Al-Fikr, 2004), hlm.6

Berorientasi kepada tafsir Al-Quran yang *mu`tamad* (pendapat yang menjadi pegangan), Ibn Katsir menegaskan bahwa yang dimaksud dengan penggalan frasa “*mitsaqan ghalidzan*” perjanjian yang kuat” pada ayat ini ialah mengandung 3 penafsiran. *Pertama*, bahwa hal itu bermakna akad itu sendiri (ijab dan qabul). *Kedua*, bermakna pergaulan suami istri yang santun atau perceraian yang baik (dibenarkan oleh syari`at Islam). *Ketiga*, bermakna bahwa istri yang sah adalah titipan Allah, dan kebolehan hubungan suami istri adalah disebabkan oleh ketetapan syariat Allah³. Sementara menurut Wahbah Al-Zuhaily, cuplikan frasa tersebut bermakna bahwa ikatan yang kuat itu tercipta secara mengikat suami istri sebagai mitra dalam pergaulan rumah tangga yang yaitu perintah Allah yang berbentuk dua alternatif yakni: *pertama*, melepaskan ikatan pernikahan dengan cara yang santun atau *kedua* menahan ikatan tersebut secara bijaksana⁴.

Menurut Wahbah Al-Zuhaily, bahwa maksud dari cuplikan kata-kata “*sakinah, mawaddah, dan rahmah*” dalam cuplikan Q.S.Ar-Rum: 21 ialah *sakinah* bermakna ketenangan

³ Al-Imam Ismail bin Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur`an Al-Adzim*, (Kairo; Mu`assasat-Qurthubat, 2000). hlm.405-406

⁴ Wahbah Al-Zuhaily Al-Zuhaily, *At-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah wa Al-Syari`at wa Al-Manhaj*, Juz II, (Beyrut; Daar Al-Fikr, 2009), hlm.635

dan ketenteraman, mawaddah bermakna cinta kasih, dan rahmah bermakna iba (belas kasih), dan aspek psikis itu semua tidak akan terwujud kecuali jika seorang suami berkomitmen dan berprinsip hidup bahwa istri merupakan partner untuk kesempurnaan harakat derajat manusia, karena seorang suami pada prinsipnya bertahan untuk hidup bersama pasangannya karena motif kehadiran anak, penyaluran nafkah, maupun sifat naluriyah manusiawi untuk penyaluran rasa kasih sayangnya.⁵

Untuk dapat mewujudkan ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, rasa cinta dan kasih sayang merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak suami istri. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tujuan pernikahan tidak akan mungkin bisa dicapai oleh masing-masing pasangan, yaitu membentuk keluarga; rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Keluarga dianggap sebagai hal yang keramat dan sensitif, dalam arti bahwa keluarga menduduki posisi yang penting dan sangat berpotensi terhadap munculnya pro dan kontra jika hal-hal yang mengatur mengenai hukum keluarga terjadi semacam

⁵Wahbah Al-Zuhaily Al-Zuhaily, *At-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah wa Al-Syari'at wa Al-Manhaj*, Juz IX, (Beyrut; Daar Al-Fikr, 2009), hlm.75

perubahan seperti reformasi hukum keluarga. Tanpa memandang agama manapun, kedudukan keluarga di dalam setiap agama merupakan hal yang perlu diatur baik oleh agama itu sendiri atau pun oleh negara, sedangkan di dalam rumusan fiqh, keluarga diposisikan sebagai bagian dari muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya yang bersifat *syakhsiyyatan* (keluarga) yakni dalam hal perkawinan, perceraian, dan waris.⁶

Keinginan membangun sebuah keluarga yang bahagia dengan tetap bersendikan agama merupakan dambaan setiap manusia, Keharmonisan keluarga merupakan syarat penting dalam mengarungi kehidupan rumah tangga agar mereka mampu menghadapi berbagai goncangan dan benturan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep keharmonisan keluarga sangat diperlukan, sebagai upaya untuk menangkal salah persepsi (*misinterpretasi*) dalam pergaulan rumah tangga dan tindakan pendurhakaan yang dilakukan oleh salah satu pihak suami istri, sikap tidak konsisten dan pelanggaran hak dan

⁶ Wahbah Al-Zuhaily Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 1, (Beyrut; Daar Al-Fikr, 2004), hlm.56

kewajiban sebagai suami istri ini dalam teorema fiqh diistilahkan sebagai *nusyuz*.

Secara normatif, nusyuz merupakan suatu fenomena yang umumnya berasal dari perempuan, Wahbah Al-Zuhaily mengartikulasikan nusyuz sebagai :

هو معصية المرأة لزوجها فيما له عليها مما اوجبه له عقد الزواج

Kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya dalam hal menyangkut hak suami dari istrinya; (yang hak itu) menjadi sebagian kewajiban suami karena terdapat ikatan pernikahan⁷.

Pengertian yang lebih luas, para Fuqaha berpendapat bahwa tindakan nusyuz kemungkinan bisa dari pihak istri atau suami. Nusyuz merupakan konklusi yang tidak bisa dihindari dari pertikaian-pertikaian besar yang menimpa pasangan suami istri. Telah diketahui secara umum, bahwa manakala pertikaian-pertikaian berjalan cukup lama, ia pun akan menjadi semakin gawat dan melahirkan suasana kebencian serta permusuhan yang terkadang pada taraf klimaksnya sampai pada keberpalingan.

Pertikaian klimaks antara kedua pasangan suami-istri inilah yang diistilahkan dengan *syiqaq*, dari kasus semacam ini, fenomena

⁷ Wahbah Al-Zuhaily Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Beyrut; Daar Al-Fikr, 2004), p. 779

yang kemudian muncul yaitu keluarnya suami istri atau salah satunya dari tugas dan kewajibannya, dan dia tidak melaksanakannya karena keengganan dan tidak mau patuh⁸.

Menurut Wahbah Al-Zuhaily, syiqaq ialah:

التزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة

“*Perseteraan sengit yang disebabkan oleh pembangkangan terhadap martabat (harga diri) suami, dan perceraian yang dijatuhkan hakim karena motif syiqaq berstatus thalak ba`in*”⁹.

Baik nusyuz maupun syiqaq secara siklus hukum perkawinan Islam, merupakan penyebab perceraian, karena dari kesalahpahaman antara suami istri ataupun sebab apapun kemudian mengarah kepada syiqaq, dan jika konflik syiqaq tidak dapat didamaikan maka tahapan akhirnya ialah perceraian. Meskipun idealnya suami dan istri semestinya menghilangkan angan-angan untuk bercerai, karena bila perceraian terjadi, yang merasakan akibatnya bukan hanya suami istri, tapi juga anak-anak yang tidak berdosa, sementara laki-laki atau wanita lain belum tentu lebih baik dari pada suami atau istri mereka¹⁰.

⁸Ra`ad Kamil Al-Havali, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Manurut Quran Dan Sunnah*, (Yogyakarta ; mitra pustaka, 2004). P.64

⁹ Wahbah Al-Zuhaily Al-Zuhaily, *Al-Wajiz fi Al-Fiqh Al-Islami*, Juz III, (Beyrut; Daar Al-Fikr, 2006), p.169

¹⁰A. Zuhdi Muhdlar, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Cerai, Talaq, dan Rujuk*, (Bandung ; Al-Bayan. 1994), p. 91

Wahbah Al-Zuhaily dalam tafsirnya menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah SWT memberikan informasi kepada suami istri dan kerabatnya tentang perjalanan rumah tangga, jika telah nampak jelas perselisihan dan sikap permusuhan antara suami istri, hendaknya pihak keluarga dari kedua pihak membentuk tim untuk kepentingan perdamaian (hakam) antara keduanya, dan secepatnya hakam itu mengidentifikasi sebab-sebab pertikaian, dengan kode etik bahwa hakam harus memiliki kemauan yang benar, tekad baik, dan nasehat yang bijak semata-mata karena Allah (dengan upaya perdamaian tersebut). Maka Allah akan membantu untuk menggerakkan hati suami istri dan memberi petunjuk kepada kebaikan, menampakkan jalan perdamaian, mengimbulkkan kembali rasa iba, belas kasih, dan kelembutan antara keduanya serta memberkahi langkah merajuk kembali ikatan batin keduanya.¹¹

Terdapat beberapa pendapat ulama terkait penjatuhan putusan talak dalam kasus syiqaq; Jumhur ulama tidak membolehkan talak dalam kasus syiqaq, walaupun pada level syiqaq yang sangat kronis. Karena ada kemungkinan cara lain untuk melenyapkan kemelut rumah tangga ini tanpa harus menggunakan

¹¹ Wahbah Al-Zuhaily Al-Zuhaily, *At-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah wa Al-Syari'at wa Al-Manhaj*, Juz III, (Beyrut; Daar Al-Fikr, 2009), p.62

talak. Madzhab Malikiyah justru membolehkan penjatuhan talak, dengan dalih cara inilah yang bisa mengangkat bahaya yang berkepanjangan, karena bahaya tidak boleh terjadi berlarut-larut ; ulama Malikiyah mencuplik hadits :

لا ضرر ولا ضرار

“tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”.

Penggunaan istilah hakim dan hakam dalam problematika syiqaq ini harus benar-benar dibedakan secara jelas, hal ini agar tidak terjadi pemahaman yang ambigu tentang siapa yang sesungguhnya menghakimi dan dihakimi. guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan *hakam*, dan proses pengangkatannya disebut dengan *tahkim*.

Tahkim sendiri berasal dari kata “*hakkama*” yang secara etimologi tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.¹² Pengutusan hakam ini bermaksud untuk menelusuri sebab terjadinya syiqaq dan berusaha mencari jalan keluar guna memberikan penyelesaian terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapkan oleh kedua suami istri tersebut, dan sedapat mungkin menghindari perceraian, dengan demikian dapat dipahami

¹² Lowis Ma`luf, *Al-Munjid Al-Lughah wa Al-A`lam* (Lebanon ; Daar Al-Masyriq 1987), p.146

bahwa tujuan esensial (*maqashid tasyri`iyah*) dari pengangkatan hakam ini ialah semata-mata menghindari perceraian dengan segala upaya maksimal yang dilakukan oleh hakam.

Kata hakim dalam konteks pengadilan dalam kitab fiqh diistilahkan dengan *Al-Qadhi*, sementara perwakilan masing-masing suami istri yang sedang berperkara diistilahkan sebagai *hakam*, dan pihak hakam khusus yang ditunjuk majelis hakim sebagai juru damai antara suami istri diistilahkan sebagai *al-mawla*.

Senada dengan Imam Yahya Al-Nawawy Al-Dimasyqiy, beliau menjelaskan bahwa topologi hakam itu adakalanya utusan dari keluarga pihak suami istri ataupun juga pihak juru damai yang ditunjuk oleh hakim pengadilan yang disebut *al-mawla*. Fungsi pokok hakamain ini selain sebagai juru damai (*arbitrer*), juga sebagai wakil subjek hukum, dalam arti bahwa hakam dari pihak suami dapat merangkap fungsi sebagai wakil suami ketika menjatuhkan talak, atau jika *syiqaq* tidak dapat didamaikan lagi maka hakam juga dapat mewakili suami untuk menerima tebusan pengganti thalak (*iwadh*), demikian pula hakam dari pihak istri dapat merangkap sebagai wakil istri sebagai penerima penjatuhan

thalak dan menyerahkan iwadh thalak tersebut.¹³ Wahbah Al-Zuhaily mengulas kriteria hakam dengan lebih sederhana, yakni keduanya disyaratkan laki-laki yang adil dan memahami duduk persoalan, disunahkan kedua hakam itu berasal dari pihak keluarga, namun jika dari luar pihak keluarga tetaplah sah¹⁴.

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, aturan tentang syiqaq yang tercantum dalam Pasal 76 Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya menyatakan bahwa bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri, maka selain harus mendengar keterangan saksi, juga harus mengangkat hakamain untuk mendamaikan suami istri tersebut. dalam Pasal 76 ayat (2) pada kalimat “dapat” mengangkat hakam, ini berarti pengangkatan hakam merupakan tindakan kasuistik yaitu tergantung pada pendapat atau penilaian hakim. Sekalipun ada permintaan dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak, semuanya tergantung pada pendapat atau

¹³Yahya Al-Nawawiy, *Minhaj Al-Thalibin wa Umdat Al-Mufthin*, (Beyrut ; Daar Al-Minhaj, 2005). p.304

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaily Al-Zuhaily, *Al-Wajiz fi Al-Fiqh Al-Islami*, Juz III, (Beyrut; Daar Al-Fikr, 2006), p.170

penilaian hakim atas permasalahan mana yang lebih mendatangkan masalah dalam penyelesaian perkara yang sedang diperiksa. Jika Islah atau damai dapat diperkirakan bisa lebih mudah dicapai melalui hakam, kemungkinan pengangkatan hakam bisa berubah menjadi wajib.¹⁵

Alasan mengapa perceraian ini banyak terjadi menurut hukum Islam dan undang-undang No.1 tahun 1974 adalah karena kumulasi dari permasalahan-permasalahan yang ada di rumah tangga, adanya perbedaan watak yang amat sukar dipertemukan, masing-masing suami istri bertahan pada wataknya, sama-sama tidak mau mengalah sehingga kehidupan rumah tangga penuh dengan ketegangan-ketegangan yang tidak kunjung reda. Sedangkan alasan-alasan perceraian syiqaq pada umumnya yaitu moral, meninggalkan kewajiban, kawin dibawah umur, penganiayaan, dihukum, cacat biologis, adanya pihak ketiga, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.

Ada beberapa pandangan tentang syiqaq, ada yang berpendapat bahwa dikatakan syiqaq bila perselisihannya itu mengandung unsur membahayakan suami istri dan terjadi

¹⁵Dirjen Badilag, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama*. Buku II (Jakarta : Mahkamah Agung, 2010). P. 156

pecahnya perkawinan, sedangkan bila tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan belum sampai pada tingkat darurat, maka hal tersebut belum dikatakan syiqaq.

Kajian fiqh munakahat menerangkan bahwa syiqaq termasuk dalam kategori berakhirnya suatu perkawinan, hal ini adakalanya disebabkan oleh kehendak hakim. Dalam konteks hukum Islam formal, istri mendapat posisi yang setara dengan suami, kesetaraan ini terwujud dalam posisi istri yang dapat mengajukan gugatan perceraian. Akibat gugatan perceraian dari istri akan terjadi kemungkinan penggugat (istri) tetap minta diceraikan tetapi tergugat (suami) tetap tidak mau menceraikan, dan tidak dapat di proses melalui pembatalan nikah (*fasakh*) atau pelanggaran ikatan suci perjanjian perkawinan (*ta'liq thalaq*), atau tergugat bersedia dengan jalan cerai dengan mengajukan imbalan (*khulu*). Akan tetapi istri tidak mau membayar tebusan (*iwadh*) dari gugatan khulu dan tergugat tidak mau menceraikan, dengan keputusan sela lazimnya dinyatakan sebagai kasus syiqaq.

Menurut Wahbah Al-Zuhaily, kronologi perjalanan suatu rumah tangga dapat dikatakan sebagai syiqaq sehingga membutuhkan adanya pengangkatan hakamain, secara tahapannya

melewati beberapa fase ;

1. Mu'asyarah bi al-ma'ruf (معاشرة بالمعروف), adanya itikad baik dan upaya sungguh-sungguh kedua belah pihak menciptakan hubungan yang baik.
2. Al-shabru (الصبر), yaitu kesabaran dan upaya bertahan menghadapi ujian yang timbul sebagai akibat perkawinan termasuk sikap pasangan yang nusyuz.
3. Tahammul al-adza (تحمل الأذى), adalah situasi seorang suami dengan pantang menyerah menanggung beban fisik dan mental dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyedia biaya hidup, pendidikan, dan pembinaan terhadap istrinya.
4. Al-wa'zhu (الوعظ), upaya suami memberikan nasihat kepada istrinya tentang hukum-hukum berumah tangga yang ideal menurut syari'at Islam dengan hikmah dan kebijaksanaan.
5. Al-hajr (الحجر), upaya (nasihat) suami dengan cara membatasi komunikasi terhadap istri.

6. Al-dharb al-yasir (الضرب اليسير), upaya tegas suami terhadap istri yang pula berupa sikap fisik yang wajar.
7. Irsal al-hakamain (ارسال الحاكمان), upaya mediasi antar keluarga kedua belah pihak dengan pengangkatan hakamain¹⁶.

Tahapan di atas memberi gambaran bahwa yang berhak pertama kali untuk mendamaikan keduanya adalah pribadi masing-masing suami istri, jika perselisihan masih berlanjut dan makin meruncing, maka melibatkan pihak keluarga, jika belum berhasil untuk mewujudkan perdamaian, maka seorang hakim dari lembaga pengadilan, yang bisa merekatkan kembali hubungan rumah tangganya.

Adapun dalam menyelesaikannya dibutuhkan tiga tahap dalam menyelesaikan proses perdamaian¹⁷; *Pertama*, menasihati dan mengingatkan keduanya dengan akibat dan dampak yang bisa ditimbulkan dan di dapati keduanya, sekaligus menjelaskan bahwa apa yang dilakukan keduanya adalah suatu kesalahan. *Kedua*,

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaily Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz XI, (Damaskus: Dâr Fikr Al-Mu`asir, 1989). p.337

¹⁷ Sri Suhandjati Sukri, Perempuan Menggugat (kasus dalam Al Qur'an dan Dialitas Masa Kini, (Semarang : Pustaka Adnan, 2005) p. 183-184.

melakukan pukulan (yang tidak menyebabkan cedera permanen) terhadap keduanya suami dengan ijtihadnya. *Ketiga*, mengkarantina (pengasuhan) keduanya diantara orang-orang shalih yaitu orang-orang yang bisa diterima kesaksiannya, atau dari orang muslim yang dipercaya akan keadilan serta dihormati oleh kedua pasangan tersebut. Upaya semacam ini diharapkan mampu melihat akar permasalahan dan menemukan siapa yang sebenarnya melakukan kezaliman dan akhirnya mengambil suatu solusi.

Juru damai dari pihak keluarga suami-istri yang bertikai diharapkan dapat memberi jalan penyelesaian, karena keluarga merupakan pihak yang memahami motif dan duduk permasalahan. Meskipun secara hukum yang mengikat, wewenang pengadilan lebih mempunyai kepastian hukum.

Sampai saat ini fungsi hakam pada pengadilan agama berjalan secara limitif yakni hanya pada perkara yang mempunyai alasan syiqaq, hal itupun jarang sekali dilakukan mengingat lembaga hakam tidak bersifat imperatif (keharusan), melainkan bersifat pelembagaan (fakultatif), terserah kepada majelis hakim tentang perlu tidaknya mengangkat hakam¹⁸. Artinya pengangkatan hakam bukan

¹⁸A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Jakarta; Pustaka Pelajar, 1996). P. 213

merupakan suatu keharusan pada setiap perkara perceraian yang mempunyai alasan syiqaq, melainkan bersifat kasuistik.

Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntutan ajaran moral Islam. Islam memberi solusi dalam penyelesaian setiap perselisihan dan persengketaan melalui berbagai pendekatan, karena itu layak sekali para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan, sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, namun akan tetapi lebih baik dan lebih adil bila hasil akhirnya ialah perdamaian.

Suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan, tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan majelis hakim akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Bagaimanapun zalimnya putusan yang dijatuhkan, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang.

Lain halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulus berdasar kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi menang dan kalah, mereka sama-sama

menang dan kalah. Sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan serta tidak dibebani dendam yang berkepanjangan.

Bertolak dari pemaparan latar belakang tersebut, tersirat beberapa problematika, antara lain bagaimana tahapan syiqaq sampai pada taraf tahkim menurut Wahbah Al-Zuhaily, bagaimana tumpuan epistemologi beliau dalam menyusun argumentasinya, bagaimana kriteria dan peranan hakam menurut beliau, serta bagaimana implikasinya terhadap hukum keluarga formil. Berorientasi dari permasalahan-permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menyusun tesis dengan mengangkat judul : “*Analisis Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily tentang Penyelesaian Konflik Rumah Tangga dan Implikasi Hukumnya*”.

B. Pembatasan Masalah

Penelitian ini bersifat analitif deskriptif, yakni menafsirkan pesan yang tersirat dari pemikiran ulama dan hukum formil. Pendekatan yang digunakan lebih dominan kepada analisa produk pemikiran (*madzhab*) fiqh dan analisa redaksi dan norma hukum yang berlaku. Maka agar lingkup permasalahan yang dikaji tidak

terlalu meluas dan kehilangan arah, perlu kiranya melakukan pembatasan masalah.

Berorientasi kepada redaksi judul, dapat terlihat variabel penelitiannya, yakni pemikiran Wahbah Al-Zuhaily, penyelesaian konflik rumah tangga, dan implikasi hukum dari pemikiran tersebut. Undang-Undang legal formal hanya dijadikan sebagai pembanding dan tidak dimunculkan dalam variabel penelitian, mengingat pemikiran seseorang tidak mengikat seperti hukum formal, meskipun secara substansi poin penjelasannya ialah sama.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berfokus kepada mekanisme pencarian alternatif dan solusi terkait penyelesaian sengketa syiqaq antara suami dan istri, kriteria hakam serta kaitannya dengan penerapan Undang-Undang perkawinan yang berlaku saat ini.

- a. Hubungan adalah keterkaitan sesuatu baik bersifat kausalitas (menunjukkan hukum sebab-akibat), komplementar (saling melengkapi), maupun antitesis (saling berlawanan).
- b. Konsep syiqaq dan pengangkatan hakamain yang dimaksud ialah teori Wahbah Al-Zuhaily dan perbandingannya dengan sudut pandang undang-undang perkawinan di Indonesia, dan lebih spesifik lagi yaitu Kompilasi Hukum Islam.

- c. Objek materil dalam penulisannya ialah pendapat Wahbah Al-Zuhaily dan Undang-Undang Perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan alternatif untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang hendak ditemukan jawabannya.¹⁹ Garis besarnya rumusan masalah itu ada yang bersifat dekriptif (penggambaran), komparatif (perbandingan) dan adapula asosiatif (penghubungan). Berorientasi pada keterangan itu maka, yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily tentang Penyelesaian Konflik Rumah Tangga?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Penyelesaian Konflik Rumah Tangga menurut Wahbah Al-Zuhaily?
3. Bagaimana Analisis terhadap Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily tentang Penyelesaian Konflik Rumah Tangga?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily tentang Penyelesaian Konflik Rumah Tangga.

¹⁹ Jujun S.Suriasumantri, *Filsafaat Ilmu Sebuah Pengantar Pouler*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 312

2. Untuk Mengetahui Implikasi Hukum Penyelesaian Konflik Rumah Tangga menurut Wahbah Al-Zuhaily.
3. Untuk Mengetahui Analisis Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily tentang Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menjadi penting karena referensi seputar komparasi rumusan syiqaq versi Wahbah Al-Zuhaily dan KHI tidak dijumpai tesis yang sama di perpustakaan dengan penelitian penulis saat ini, namun sudah ada beberapa penelitian yang membahas pemikiran Wahbah Al-Zuhaily, Penelitian yang dimaksud di antaranya:

Lilik Ummi Kaltsum, Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan menurut Wahbah Al-Zuhaily; Kajian atas Tafsir Al-Munir karya Al-Zuhaily. (jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta): Menegaskan bahwa posisi wanita dalam hukum keluarga Islam tidaklah selalu dipandang sebagai makhluk sekunder (pelengkap kaum Adam), sehingga mereka diperlakukan secara tidak adil dalam pergaulan yang semestinya harmonis (*makruf*) menurut syariat Islam. Beberapa hak perempuan dalam tulisan tersebut antara lain : hak memilih pasangan, hak memperoleh mahar, hak

mendapatkan pemenuhan kebutuhan psikologis, hak penghargaan dalam fungsi reproduksi, hak penggugatan talak, hak masa iddah, dan hak pembatasan poligami.

M. Joko Subianto²⁰, *Fiqh Pernikahan Lintas Agama ; Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Al-Zuhaily* (Tesis; UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta). Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa Wahbah Al-Zuhaily menganggap sah menikah dengan wanita Ahli Kitab dengan syarat telah memenuhi kriteria dan standar dari prosedur yang ada. Wanita ahli kitab tidak dapat disamakan dengan wanita musyrik, perangkat istimbat yang digunakan Wahbah Al-Zuhaily yaitu Al-Quran, ijma sahabat, serta hukum yuridis di wilayahnya masing-masing.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan sesuatu yang menggambarkan variabel bebas dan variabel terikat yang menjadi landasan teori dalam penelitian. Landasan teori ialah teori-teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah²¹.

²⁰ M. Joko Subiyanto, *Fikih Pernikahan Lintas Agama ; Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Zuhaily*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2012)

²¹Riduan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*, (Bandung ; Alfabeta, 2009), p.30

Sebelum membahas solusi dari *syiqaq*, perlu diulas sedikit tentang *nusyuz* dan konsekwensinya, karena hal ini biasanya terjadi sebelum adanya *syiqaq*. *Nusyuz* pada dasarnya adalah sikap suatu pasangan yang tidak menghormati dan menghargai hak-hak pasangannya yang timbul dari rasa sombong dan tinggi hati, sehingga pasangannya merasa diabaikan dan tidak dipedulikan yang akan berakibat retaknya keutuhan rumah tangga.

Nusyuz dapat dilakukan suami, istri atau bahkan keduanya. *Nusyuz* yang dilakukan baik oleh istri terhadap suami, atau suami terhadap istri atau yang timbul dari kedua-duanya, akan menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Konsekwensi Istri yang *Nusyuz*

Ketika istri melakukan *nusyuz* dan masih tetap dalam *nusyuznya*, maka dalam hukum Islam ia akan mendapatkan konsekwensi atau akibat *nusyuznya* itu sebagai berikut :

Pertama, suami wajib memberikan nasihat atau peringatan agar kembali taat dan menyadari kesalahannya, lalu jika ia masih bandel ditempuh langkah kedua berupa pisah ranjang, dan jika

masih belum berubah juga maka langkah terakhir terakhir dengan "memukulnya" dengan tujuan buat mendidiknya²².

Kedua, Suami boleh tidak memberikan nafkah dan meninggalkan giliran (*qasam*). Dengan kalimat lain, istri tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dan jatah giliran (jika dipoligami) dari suaminya.

Demikianlah sebagian akibat hukum yang harus diterima istri jika ia melakukan nusyuz. jika sikap nusyuz itu sudah hilang atau berhenti, maka akibat dari sikap itu dengan sendirinya juga hilang.

2. Konsekwensi Suami yang Nusyuz

Suami sebagai kepala rumah tangga tidak selalu memiliki peran superioritas yang selalu dapat mengatur segala hal terhadap istrinya, sebagaimana terjadi pada istri yang mendapatkan akibat-akibat hukum dari nusyuznya, maka suami yang melakukan nusyuz dalam hukum Islam dikenakan akibat-akibat berupa :

²² Wahbah Al-Zuhaily Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Wajiz* juz III, (Beyrut; Daar Al-Fikr, 2005), p. 364

Pertama, hakim secara fungsi kekuasaan kehakiman dapat memaksanya untuk tetap menyediakan nafkah, pakaian dan tempat tinggal buat istrinya (keluarga)²³.

Kedua, Hakim dapat memerintahkan (memaksa) suami supaya berbuat baik terhadap istrinya²⁴, dan jika ia membandel, hakim dapat menjatuhkan hukuman ta'zir²⁵.

Demikianlah akibat-akibat hukum yang dapat dijatuhkan kepada suami yang melakukan nusyuz terhadap istrinya. Upaya lain untuk meluruskan sikap nusyuznya, seorang suami memerlukan campur tangan pihak ketiga (hakim/pengadilan), sedangkan untuk

²³ Ali Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Juz XII, hlm. 238. As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II : 148. Kewajiban menyediakan tempat tinggal baca QS. Ath-Thalaq (65) : 6.

"*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*"

²⁴ Perintah al-Qur'an agar mempergauli istri secara baik baca QS an-Nisa' (4) : 19.

"*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"*

²⁵ Yahya An-Nawawi, *al-Majmu'Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz XVIII, (Beyrut ; Daar Al-Fikr), p. 129

menangani istri yang nusyuz, cukup suami sendiri yang menyelesaikannya.

3. Akibat Nusyuz Suami-Istri

Jika dalam sebuah keluarga terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus-menerus yang timbul dari masing-masing suami istri, atau tidak secara jelas diketahui dari mana yang memulai timbulnya keretakan itu, maka akibat-akibat hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, hakim pengadilan membentuk tim juru damai (hakam)

Kedua, diceraiakan; Seperti telah dipaparkan di atas, akibat terjadinya syiqaq terus menerus maka sulthan atau pejabat yang ditunjuk wajib mengutus dua orang hakam dengan misi utama mendamaikan kedua pasangan itu. Namun jika hal itu tidak memungkinkan untuk disatukan kembali maka menurut mayoritas ulama, hakam dapat menceraikan keduanya²⁶. Diceraiakan ini merupakan konsekwensi dari syiqaq yang tidak dapat diselesaikan

²⁶Yang penulis maksud dengan jumhur adalah jumhur ulama mufassirin seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. menurut ulama madzhab fiqih, hanya madzhab Maliki saja yang terang-terang membolehkan perceraian dengan alasan *syiqaq* dan *dharar*.

atau didamaikan oleh hakim dan ketika hakim memandang bahwa yang terbaik bagi keduanya adalah dengan jalan perceraian.

Isyarat kebolehan perceraian ini dapat dibaca dalam firman Allah

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

“Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya, Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa ; 130).

Imam Ali Al-Qurtubi menjelaskan, jika keduanya tidak bisa didamaikan lagi dan memilih untuk bercerai, hendaknya keduanya berbaik sangka (*husnu al-zhan*) kepada Allah, karena terkadang Allah menakdirkan seorang pria mendapatkan ganti istri yang lebih menyenangkan hatinya, dan menggantikan bagi istri seorang suami yang mampu melindungi dan mencukupinya.

Berkaitan dengan kasus ini, diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad bahwa ada seorang laki-laki melaporkan keadaannya yang miskin kepadanya, maka Ja'far menyuruhnya untuk menikah. Lain waktu ia melapor lagi bahwa ia masih tetap miskin, kemudian Ja'far menyuruhnya untuk bercerai. Seseorang bertanya tentang sikapnya yang dirasakan aneh ini. Ja'far akhirnya menjelaskan,

”Aku menyuruhmu menikah barangkali kamu termasuk ahli ayat ini;

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Jika kamu miskin maka Allah akan mencukupimu dengan karuniaNya”. (Q.S. An-Nur ; 32)²⁷

Maka ketika kamu masih tetap miskin, aku menyuruhmu bercerai boleh jadi kamu termasuk ahli ayat ini :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ

“Jika kamu bercerai, Allah akan mencukupi masing-masing kamu dari karunia-Nya yang luas²⁸”.

Demikian ketentuan Allah yang Maha Bijaksana, pernikahan maupun perceraian sama-sama dijanjikan "kecukupan", walaupun perceraian itu sendiri sebaiknya diulur dan ditunda dan sedapat mungkin dihindari. Namun jika terpaksa harus terjadi, maka tetap harus dilakukan dengan cara yang ihsan sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya (Q.S. Al-Baqarah ; 229).²⁹

أَلْطَّلِقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

²⁷ Tim Syamil Qur`an, *Hijaz Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung ; Syamil Qur`an, 2010), p. 354

²⁸ Muhammad ibn Ahmad Al-Andalusy, *Al-Jami'Al-Ahkam Al-Quran*, Juz V, (Beyruth; Daar Al-Fikr, 1998), p. 408.

²⁹ Tim Redaksi Syamil Qur`an, *Hijaz Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung ; Syamil Qur`an, 2010), p. 36

"*Perceraian (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*".

Lebih jauh Wahbah Al-Zuhaily Al-Zuhaily menjelaskan, perceraian adalah jalan terakhir ketika segala usaha untuk mendamaikan tidak tercapai. Allah menggembirakan masing-masing dengan menjanjikan kekayaan dan kecukupan. Keduanya hendaknya *husnuz al-zhan* (berbaik sangka) kepada Allah, karena terkadang Allah menggantikan bagi seorang suami istri yang membahagiakannya dan bagi istri ganti seorang suami yang mencukupinya.³⁰

Kemudian ayat itu ditutup dengan bahwasanya Allah Maha Kaya, mencukupi segala keperluan makhluk-Nya, Maha Bijaksana dalam tindakannya dan hukum-hukumnya. Ini adalah naskah yang terang bahwa Allah adalah sumber rizki, kekayaan dan kelapangan, dan Dia menjamin rizki makhluk-Nya dan bahwasanya hikmah-Nya itu tinggi pada segala ciptaan dan makhluk-Nya dalam hukum dan perundang-undangan dalam pemeliharaan dan pembalasan³¹.

³⁰ Wahbah Al-Zuhaily Al-Zuhaily, *Tafsir al-Munir fi Al-Aqidat wa Al-Syari`at wa Al-Manhaj*, Juz V, (Beyruth; Dar Al-Fikr, 2003) p. 303.

³¹ Wahbah Al-Zuhaily Al-Zuhaily, *Tafsir al-Munir fi Al-Aqidat wa Al-Syari`at wa Al-Manhaj*, Juz V, (Beyruth; Dar Al-Fikr, 2003), p.304.

Paparan di atas menerangkan bahwa perceraian suami-istri dimungkinkan terjadi bagi pasangan yang timbul syiqaq atau pertikaian yang tidak berhasil atau dapat dirukunkan dan didamaikan kembali.

Selanjutnya untuk melengkapi pembahasan ini, akan dipaparkan perceraian akibat syiqaq dalam pandangan ulama fiqh khususnya dalam pandangan madzhab fiqh yang empat.

G. Metode Penelitian

Tipikal penyusunan tesis ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, sedangkan pendekatannya adalah deskriptif analisis; dalam hal ini menggambarkan dan menjelaskan fenomena konseptual. Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang ontologi (asal muasal teoritis) dan epistemologi (metode meramu teoritis), baik tafsir, hadits, maupun ushul al-fiqh dan fiqh. dan teks kitab-kitab Wahbah Al-Zuhailiy Al-Zuhailiy, sedapat mungkin penulis mengolah data secara sumber langsung dari kitab autentik; bukan kitab terjemahan yang disadur ke dalam bahasa Indonesia, hal ini dilakukan agar informasi yang diperoleh tidak rancu.

Kajian ini bersifat empiris normatif, meskipun relevansi dan validitas pemikirannya belum tentu sesuai dengan perundang-undangan formil di Indonesia.

Sumber data yang kami gunakan terdiri dari;

1. Data Primer;

Data primer yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus itu.³² Data yang dimaksud adalah kitab-kitab otentik karya Wahbah Al-Zuhaili Musthafa Az-Zuhaili yang berjudul:

- a. At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari`at wa Al-Manhaj
- b. Mausu`ah Al-Fiqh Al-Islamiy wa Al-Qadhaya Al-Mu`ashirah dan
- c. Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu

2. Data Sekunder

Data Sekunder secara umum dimaknai sumber penunjang lain yang berkaitan erat dengan material penelitian, dalam hal ini yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), p. 194.

dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli³³. Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: At-Tafsir Al-Wasith, nadzhariyyat Al-Fiqhiyyat, ushul fiqh Al-Islami, Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh, Al-Wajiz fi Al-Fiqh Al-Islami, Al-Fiqh As-Syafi`i Al-Muyassar, Ahkam Al-Ushrah dan lain-lain literatur yang disusun oleh Wahbah Al-Zuhaili dan penulis lainnya yang relevan dengan judul di atas.

3. Data Tersier

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter yaitu dengan menggunakan data primer yaitu buku karya Wahbah Al-Zuhaili, Musthafa Al-Zuhaili. Untuk itu digunakan deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis corak pemikiran Wahbah Al-Zuhaili tentang syiqaq dan peran sentral hakamain. Dalam pengumpulan data ini, penulis mencoba mengkaji buku-buku, website, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan materi pengangkatan hakamain.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu cara penulisan

³³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002). P.195

dengan mengutamakan pengamatan terhadap konsep, landasan dan metodologis terkait dengan topik ini, kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan yang dianggap penting dan memiliki nilai validitas. Langkah-langkahnya sebagai berikut: menemukan pola atau tema tertentu, artinya peneliti berusaha menangkap karakteristik pemikiran Wahbah Al-Zuhaily dengan cara menata dan mengamatinya berdasarkan aspek bidang keilmuan sehingga dapat ditemukan pola atau tema tertentu. Mencari hubungan logis antar pemikiran Wahbah Al-Zuhaily khususnya dalam aspek tafsir dan penggalian hukum (*istinbat*) nya, sehingga dapat ditemukan alasan mengenai pemikiran tersebut. Nilai urgensitas topik ini ada pada bahasan pengangkatan hakamain, karena materi ini merupakan implementasi langsung dalam praktek beracara di lingkungan Peradilan Agama.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam lima bab, agar dapat dipahami urutan dan alur berpikir dalam tulisan ini. Konten setiap bab saling berkaitan dan saling melengkapi antar satu sama lain.

Bab pertama, Berisi Pendahuluan , Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan

Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua Berisi Profil Wahbah Al-Zuhaily, meliputi biografi Wahbah Al-Zuhaily, Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily, Karya-Karya Ilmiah Wahbah Al-Zuhaily, Konsep Wahbah Al-Zuhaily tentang Konflik Rumah Tangga dan Penyelesaian Konflik Rumah Tangga menurut Wahbah Al-Zuhaily.

Bab Ketiga Berisi Penyelesaian Konflik Rumah Tangga menurut Kompilasi Hukum Islam, meliputi Eksistensi dan Nilai Hukum KHI, Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, Konflik Keluarga dalam Pandangan KHI, dan Penyelesaian Konflik Rumah Tangga menurut KHI.

Bab Keempat Berisi Analisis terhadap Penyelesaian Konflik Rumah Tangga dan Implikasi Hukumnya menurut Wahbah Al-Zuhaily, meliputi Analisis Terhadap Penyelesaian Konflik Rumah Tangga menurut Wahbah Al-Zuhaily, Relevansi Pendapat Wahbah Al-Zuhaily dengan KHI, dan Implikasi Hukum Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily.

Bab Kelima merupakan Penutup yang Berisi Kesimpulan dan Saran.